



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

PENGUMUMAN
NOMOR: **08**/PP.04.1-PU/1117/2023

TENTANG
TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL SELEKSI
TERTULIS COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) CALON ANGGOTA PPS DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Dasar :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan PKPU nomor 5 tahun 2022;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 543 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor **006**/PP.04.1-BA/1117/2023 tanggal 14 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Computer Assisted test (CAT) Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, KIP Kabupaten Bener Meriah Kembali membuka/memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan atas nama-nama yang tercantum dalam lampiran Pengumuman KIP Kabupaten Bener Meriah Nomor: **07**/PP.04.1-Pu/1117/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Computer Assited Test (CAT) Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerimaan masukan dan tanggapan diterima/dilakukan sejak Tanggal 6 Januari sampai dengan 17 Januari 2023;
2. Masukan dan tanggapan disampaikan secara tertulis dan dapat menggunakan Media Informasi Teknologi, serta dapat melampirkan bukti objek tanggapan tersebut kepada KIP Kabupaten Bener Meriah;

3. Masukan dan tanggapan yang disampaikan diluar jadwal yang telah ditentukan tidak akan dilayani;

Pelapor melampirkan Identitas pelapor, menyebutkan objek yang ditanggapi terhadap rekam jejak calon atau pemenuhan syarat sebagai calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS); Masukan dan tanggapan yang diterima akan ditindaklanjuti oleh KIP Kabupaten Bener Meriah dengan cara:

- a. Menerima laporan
- b. Meneliti materi laporan
- c. Melakukan klarifikasi baik secara langsung maupun melalui surat
- d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Bener Meriah, 15 Januari 2023

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Bener Meriah

